



P U T U S A N

NOMOR 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Timor Ranto
Pangkat/NRP : Letkol Cba/11970060321075
J a b a t a n : Pamen Kodam Iskandar Muda
K e s a t u a n : Kodam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Bekangdam Iskandar Muda, Jl. Teuku Umar No. 21
Setui, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam Iskandar Muda selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 di Ruang Tahanan Pomdam Iskandar Muda berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang, sesuai :
 - a. Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 di Ruang Tahanan Pomdam Iskandar Muda berdasarkan Keputusan Pangdam Iskandar Muda Nomor Kep/01-21/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 di Ruang Tahanan Pomdam Iskandar Muda berdasarkan Keputusan Pangdam Iskandar Muda Nomor Kep/10-21/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 di Ruang Tahanan Pomdam Iskandar Muda berdasarkan Keputusan Pangdam Iskandar Muda Nomor Kep/25/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Hal 1 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Pangdam Iskandar Muda Nomor Kep/52-21/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Penyidik Pomdam Iskandar Muda Nomor BP-55/A-37/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Memperhatikan ;

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda Nomor Kep/46-21/Pera/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/02/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor TAPKIM/09/K/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/09a/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/09/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar ;

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan Nomor Sdak/02/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan ;

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa Timor Ranto, Letnan Kolonel Cba NRP 11970060321075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Dan oleh karenanya mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 2 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sdri. Tina Astari dengan Letkol Cba Timor Ranto tanggal 21 Oktober 2019.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 atas nama Letkol Cba Timor Ranto NRP 11970060321075, jabatan Dandenjasaint 00-44-14, Bekangdam IM dengan Sdri. Cut Fatimah.
 - c) 2 (dua) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Cut Fatimah dan atas nama Letkol Cba Timor Ranto.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007, nama Kepala Keluarga Timor Ranto, alamat Gampong Cot Rambong RT/RW, Kel. Cot Rambong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
 - e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Tina Astari tentang Pernyataan Hilang Surat Emas.
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Tdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada intinya hanya bersifat clementee atau permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa telah berdinis selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun.
 - b. Terdakwa masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
 - c. Terdakwa berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
 - d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Replik Oditur Militer Tinggi secara lisan pada pokoknya tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Tuntutannya, oleh karenanya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya/Pledoinya semula.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa, Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dari Oditur Militer Tinggi dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan ini.

Hal 3 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/02/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Desa Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Letkol Cba Timor Ranto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekandam Iskandar Muda dengan pangkat Letkol Cba NRP 11970060321075.
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003 Sdri. Cut Fatimah (Saksi-5) menikah dengan Terdakwa di Banda Aceh di KUA Kuta Alam Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tina Astari (Saksi-1) pada awal bulan September 2019 pada saat Saksi-1 olah raga sore di lapangan Blang Padang, kemudian saling tukar nomor handphone dan sering komunikasi melalui handphone maupun percakapan melalui Whats App.
4. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan mengajak Saksi-1 minum kopi di cafe Break Time di Simpang Surabaya Banda Aceh, setelah tiba di cafe Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. Intan hanya duduk mengobrol sambil makan dan minum kopi, pada pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan Sdri. Intan pulang ke rumah masing-masing dan pada saat Saksi-1 sudah sampai di rumah, Terdakwa mengirim pesan melalui Whats App yang isinya Terdakwa suka sama Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin dekat.
5. Bahwa awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handpone untuk menanyakan kabar Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak suka melihat Saksi-1 berhubungan dengan cowok lain dan Terdakwa membatasi Saksi-1 untuk dekat dengan cowok lain, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan “Kalau untuk sekarang saya belum siap, karena saya masih

Hal 4 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan perceraian dan belum selesai” lalu Saksi-1 jawab “Oww ya sudah kalau begitu”.

6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Tina Astari (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan kabar, kemudian Terdakwa berkata “Tadi malam ada keluar kemana?” lalu Saksi jawab “Sama teman nongkrong” Terdakwa bertanya lagi “Sama siapa?, ada kawan cowok?” Saksi-1 menjawab “Ada tapi cowok itu temannya kawan saya”, setelah itu Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan “Kenapa abang marah, kan Tina bukan istri abang” setelah pertengkaran tersebut kemudian melalui handphone Saksi-1 kembali meminta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 dan Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 untuk menikah siri.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menghubungi melalui handphone saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Sahrul untuk meminta tolong menjadi wali nikah siri dengan Terdakwa, saat itu Sdr. Sahrul mau membantu Saksi-1 untuk menjadi wali pernikahan siri antara Saksi-1 dan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB Sdri. Tina Astari (Saksi-1) pergi ke rumah Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-2) untuk menanyakan apa bisa menikah siri melalui Saksi-2, saat itu Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa bisa menikah di rumahnya pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan persyaratan mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi-1, KTP Terdakwa dan KTP bapak Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Tina Astari (Saksi-1) bersama 5 (lima) rombongan keluarga menuju ke rumah Saksi-2 dan saat itu Terdakwa menunggu di simpang empat Kaju Aceh Besar, setelah tiba di simpang empat Kaju lalu Saksi-1, Terdakwa dan rombongan menuju ke rumah Saksi-2 kemudian melangsungkan pernikahan.

10. Bahwa ijab kabul antara wali nikah dengan Terdakwa dengan berjabat tangan dan wali berkata “Saya nikahkan anak kandung saya yang bernama Sdri. Tina Astari Bin M. Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai” Kemudian Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya Sdri. Tina Astari Bin M. Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai” dan Saksi-2 mengatakan sah dan kemudian membaca doa menurut agama Islam, kemudian selesai acara pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke rumah masing-masing karena Saksi-2 mengetahui status Terdakwa yang masih memiliki istri.

11. Bahwa dari pernikahan tersebut dikeluarkan surat keterangan nikah antara Tina Astari Binti M. Arsyad dengan Timor Ranto Bin Jumedi.

12. Bahwa pemikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah sah secara Hukum Agama Islam, karena syarat-syaratnya telah terpenuhi yaitu ada mempelai nikah, ada orang yang menikahkan, ada saksi, ada wali nikah dan mahar.

Hal 5 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Cut Fatimah (Saksi-5) mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 setelah mendapat informasi dari Kepala Desa Kling Meuriah bahwa ada seorang anggota TNI AD yang berpangkat Kolonel menikah dengan istrinya yang bernama Sdri. Tina Astari, kemudian Saksi-5 menemui Saksi-2 dan menanyakan informasi tersebut selanjutnya Saksi-2 membenarkan telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mas kawin/mahar sebanyak 15 (lima belas) mayam emas kemudian Saksi-2 memperlihatkan bukti Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan Saksi-1.

14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta dipecat dari dinas militer TNI AD dan Terdakwa telah melakukan upaya hukum banding dengan amar putusan pidana penjara selama 1 (satu) 4 (empat) bulan sesuai dengan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama Nomor 6/K/PMU/BDG/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020.

15. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa masih sebagai suami yang sah dari Saksi-5 yang tercatat di satuan Bekandam IM karena belum ada Akte Cerai dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 menjadi penghalang yang sah atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

16. Bahwa setelah Saksi-5 mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 tanpa ada ijin Saksi-5, Saksi-5 merasa dirugikan sehingga Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-59/A-42/XII/2019/Idik tanggal 26 Desember 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi seluruh Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Beni Kumiawan, S.H. NRP 11030005581176 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/961/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa untuk Penasihat Hukumnya tanggal 27 Desember 2019.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini disusun berdasarkan para Saksi yang hadir di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Hamdani
Pekerjaan : Sekdes Desa Klieng Meuria
Tempat, tanggal lahir : Klieng Meuria, 9 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Klieng Meuria, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diberitahu oleh Sdri. Endang Puspita kalau Sdri. Tina Astari akan menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 di rumah Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad yang beralamat di Desa Kaju, Dusun Lambateng, Aceh Besar.
3. Bahwa Saksi pada hari itu juga sekira pukul 19.40 WIB beserta rombongan keluarga besar Sdri. Tina Astari berangkat dari Desa Klieng Meuria menuju rumah (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad di Desa Kaju Dusun Lambateng dalam rangka menikahkan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari.
4. Bahwa acara pernikahan dimulai pada sekira pukul 20.30 WIB dengan diawali kegiatan khotbah pemikahan dari Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad dan setelah itu dilanjutkan dengan acara akad pernikahan.
5. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Tina Astina dinikahkan oleh Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad, sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung Sdri. Tina Astari atas nama Sdr. Muhammad Arsyad dan yang menjadi saksi nikahnya ada 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Saksi sendiri.
6. Bahwa mahar kawin Terdakwa kepada Sdri. Tina Astari adalah berupa emas namun Saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari ada ijab kabulnya yang diucapkan antara wali nikah dengan Terdakwa dengan berjabat tangan.
8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari ada dibuatkan surat berupa Surat Keterangan Nikah sebagai tanda bukti adanya pernikahan.
9. Bahwa pernikahan siri yang dilaksanakan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari adalah sah secara hukum agama islam karena syarat-syaratnya telah terpenuhi yaitu ada mempelai nikah, ada orang yang menikahkan, ada saksi, ada wali nikah dan ada mahar, sedangkan secara hukum negara bila ada syarat-syarat tersebut sudah sah.
10. Bahwa Saksi sebelum terjadi pernikahan sempat bertanya tentang status Sdri. Tina Astari dan status Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Sdri. Tina Astari "Bahwa untuk status Terdakwa pada saat ini masih ada isteri dalam proses cerai", setelah itu

Hal 7 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi tentang surat cerainya dan dijawab "Untuk surat cerainya belum keluar karena masih dalam proses".

11. Bahwa selanjutnya menanyakan kembali "Kalau belum keluar surat cerainya kenapa harus nikah, apa tidak sebaiknya tunggu keluar surat cerai dulu" dan kembali dijawab oleh Sdri. Tina Astari "Tidak enak sama orang kampung, karena sering diantar oleh Terdakwa keluar masuk kampung (belum muhrim)".

Atas keterangan Saksi 1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Cut fatimah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 30 Maret 1960

Jenis kelamin : Perempuan

A g a m a : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda Setui/Komplek Villa Citra No. 18, Gampong Lampineng Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan sebagai suami isteri sah.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2003 di Banda Aceh dan pernikahannya sudah melalui prosedur kedinasan TNI AD serta telah didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga masih dalam hubungan suami istri.
3. Bahwa Saksi pada saat menikah berstatus janda 4 (empat) orang anak sedangkan Terdakwa statusnya masih bujang.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan harmonis walaupun beberapa kali sempat terjadi pertengkaran karena Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
6. Bahwa anak Saksi Sdri. Cut Nina Rostina dan cucu Saksi (Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita) pada bulan April 2019 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa dari kejadian itu sering bertengkar dengan Saksi yang mana sering mengancam akan menceraikan Saksi, mengganggu kebun sawitnya di Nagan Raya melalui masyarakat, akan mengusir Saksi dari rumah dinas Bekandam Iskandar Muda dan akan menghancurkan nama baik anak serta cucu Saksi.

Hal 8 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut tidak diberikan nafkah lahir batin dan bahkan Terdakwa telah menikah lagi secara siri dengan Sdr. Tina Astari.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Desember 2019 mendapat informasi dari Kepala Desa Kling Meuriah bahwa ada warganya atas nama Sdri. Tina Astari menikah dengan seorang anggota TNI AD yang berpangkat Letkol, dan setelah ditelusuri ternyata yang menikah dengan Sdri. Tina Astari adalah Terdakwa.
10. Bahwa Kepala Desa Kling Meuriah memanggil Saksi-1 (Sdr. Tgk. Hamdani) untuk memastikan kebenaran pemikahan Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari, setelah itu Saksi diajak oleh Saksi-1 ke rumah Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad yang terletak di Gampong Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.
11. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad lalu mendapat penjelasan tentang pernikahan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari.
12. Bahwa Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad menjelaskan bahwa benar seorang anggota TNI AD yang bernama Letkol Cba Timor Ranto (Terdakwa) menikah di rumah Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad dengan Sdri. Tina Astari dengan mas kawin/mahar sebanyak 15 (lima belas) mayam emas dan yang menikahkan adalah Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad dengan wali nikah atas nama Sdr. Muhammad Arsyad (orang tua laki-laki dari Sdri. Tina Astari) dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Sdr. Tgk. Hamdani).
13. Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad berupa bukti Surat Keterangan Nikah Terdakwa dan Sdri. Tina Astari.
14. Bahwa Saksi setelah itu dengan membawa barang bukti berupa foto copi Surat Keterangan Nikah Terdakwa dan Sdri. Tina Astari melaporkan ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu berlangsungnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).
16. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dan sebaliknya pula Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menikah lagi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Fitriadi
Pangkat/NRP : Kapten Cba/21960225250976
J a b a t a n : Kaurspers Bekangdam Iskandar Muda
K e s a t u a n : Bekangdam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 29 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan di Bekandam Iskandar Muda namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2013 berdinis di Bekandam Iskandar Muda dengan jabatan sebagai Kaurspers yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus personalia Bekandam Iskandar Muda diantaranya tentang pernikahan personil.
3. Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dan sampai saat ini (persidangan ini) mereka berdua masih sah sebagai suami istri.
4. Bahwa Saksi belum pernah mengeluarkan surat tentang adanya gugatan cerai dari Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) selaku istri sahnya.
5. Bahwa Saksi belum pernah menerima produk apapun termasuk surat resmi dari pengadilan tentang perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Cut Fatimah.
6. Bahwa memang benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan hal tersebut terjadi sejak Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda terkait perkara pelecehan seksual terhadap Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita (cucu/anak angkat Saksi-2).
7. Bahwa untuk permasalahan ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak Staf Pam Bekandam Iskandar Muda namun Saksi tidak mengetahui hasilnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Sdri. Tina Astari karena Terdakwa tidak pernah cerita atau meminta izin dari Bekandam Iskandar Muda untuk kawin lagi.
10. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui jika Terdakwa telah kawin lagi pada saat adanya laporan dari Sdri. Cut Fatimah ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara Kawin Ganda yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad

Pekerjaan : Guru Pengajian

Tempat, tanggal lahir : Kajhu, 1 Juli 1941

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tempat tinggal : Gampong Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 10 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bersama rombongannya pada tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB datang ke rumah Saksi di Gampong Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, dengan diantarkan oleh Sdr. Tgk. Hamdani.
3. Bahwa rombongan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud dan tujuan untuk menikahkan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari dengan meminta bantuan Saksi menjadi penghulu atau memimpin akad nikah dalam pernikahan tersebut.
4. Bahwa Saksi pada saat itu terlebih dulu menanyakan kepada Sdr. Muhammad Arsyad "Apakah ada walinya" dijawab "Ada, saya orang tua kandungnya", "Apakah ada saksinya" dijawab "Ada", dan "Apakah ada kedua belah pihak" dijawab "Ada".
5. Bahwa Saksi setelah itu bertanya kepada Terdakwa "Apa ada sangkutan perkawinan dengan orang lain" dijawab Terdakwa "Berstatus duda 2 (dua) tahun", kemudian meminta Surat Akte Cerainya dan Terdakwa menjawab "Surat Akte Cerai sedang dalam Proses", lalu meminta Nomor Register Pendaftaran Gugat Cerainya tetapi Terdakwa menjawab "Untuk Nomor Registernya ada sama pengacaranya".
6. Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdri. Tina Astari dengan mengatakan "Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah ini bagaimana?", dijawab Terdakwa "Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah, saya yang bertanggung jawab semua" dan "Apabila ada hal-hal yang timbul sesudah akad, kami berdua yang menanggung segala resikonya".
7. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari sekira pukul 21.00 WIB melangsungkan akad pernikahan yang dilaksanakan di teras rumah Saksi dengan diawali tauziah nikah oleh Saksi.
8. Bahwa Saksi dalam akad pemikahan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari sebagai penghulu atau yang memimpin pernikahan.
9. Bahwa yang menjadi walinya adalah Sdr. Muhammad Arsyad yang merupakan ayah kandung dari Sdri. Tina Astari dan yang menjadi saksi nikahnya adalah salah satunya Sdr. Tgk. Hamdan, Sdr. Zainal Abidindan Sdr. Hamdani.
10. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari ada ijab kabulnya antara wali nikah dan Terdakwa dengan berjabat tangan sambil wali nikah mengucapkan "Saya nikahkan anak kandung saya yang bernama Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam dibayar tunai", setelah itu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai".
11. Bahwa setelah ijab kabul, saksi-saksi nikah mengatakan sah dan setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan doa secara agama Islam oleh Saksi.
12. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari menurut rukun dan syariat Islam sudah terpenuhi karena ada Wali, Saksi, Suami, Istri dan Ijab Kabul, sehingga pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.

Hal 11 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan Saksi mau menikahkan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari karena Terdakwa mengaku sudah tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain atau dalam proses gugatan cerai oleh pengacaranya dan register sudah dipegangnya.
14. Bahwa Saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Nikah Terdakwa dan Sdri. Tina Astari dengan ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Tina Astari, Sdr. Muhammad Arsyad, Sdr. Tgk Hamdani dan Saksi sendiri.
15. Bahwa dasar Saksi membuat Surat Keterangan Nikah adalah KTP Terdakwa dan KTP Sdri. Tina Astari.
16. Bahwa surat-surat sebagai persyaratan nikah Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi hanya berupa foto copi KTP Terdakwa dan Sdri. Tina Astari.
17. Bahwa pada KTP Terdakwa tercantum keterangan status pernikahan tertulis kawin namun sudah dicoret yang kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa sedang dalam proses pengurusan perceraian.
18. Bahwa Saksi diingatkan oleh Terdakwa agar membuat data pada samping kanan foto copi KTP Terdakwa dengan menulis duda.
19. Bahwa Surat Keterangan Nikah Terdakwa dan Sdri. Tina Astari adalah sah secara hukum tentang pernikahan dan menjadi dasar KUA (Kantor Urusan Agama) untuk membuat serta menerbitkan Surat Nikah yang resmi secara hukum negara.
20. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari tidak pernah didaftarkan di KUA. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam Iskandar Muda yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Tina Astari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 4 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Gampong Klieng Meuria, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi suami isteri.
2. Bahwa Saksi pada awal bulan September 2019 di lapangan Blang Padang berkenalan dengan Terdakwa dan saling tukar nomor HP (handphone) yang kemudian sering komunikasi melalui handphone maupun percakapan lewat WA (Wasth App).

Hal 12 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada tanggal 11 September 2019 mendapat pesan melalui WA (Wasth App) dari Terdakwa yang isinya "Terdakwa suka sama Saksi", dan sejak saat itu Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pada awal bulan Oktober 2019 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kabar dan ketika itu Terdakwa menyampaikan "Terdakwa tidak suka melihat Saksi berhubungan dengan cowok lain dan Terdakwa membatasi Saksi untuk dekat dengan cowok lain".
5. Bahwa Saksi setelah itu meminta agar dinikahi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan "Kalau untuk sekarang saya belum siap, karena saya masih dalam pengurusan perceraian dan belum selesai" dijawab Saksi "Oww ya sudah kalau begitu".
6. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Oktober 2019 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar namun Terdakwa bertanya "Tadi malam ada keluar kemana", kemudian dijawab Saksi "Sama teman nongkrong" dan Terdakwa bertanya lagi "Sama siapa, ada kawan cowok" Saksi jawab "Ada tapi cowok itu temannya kawan saya".
7. Bahwa Terdakwa ketika itu marah kepada Saksi dan Saksi menyampaikan "Kenapa abang marah, kan Tina bukan istri abang", selanjutnya Saksi kembali meminta untuk dinikahi dan Terdakwa menyatakan bersedia untuk menikah secara siri.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Oktober 2019 menghubungi Sdr. Sahrul melalui telepon untuk minta tolong menjadi wali nikah dan saat itu Sdr. Sahrul bersedia membantu untuk menjadi wali nikah antara Saksi dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Oktober 2019 pergi ke rumah Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad untuk menanyakan apakah bisa menikah siri melalui Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad dan menyatakan bisa menikah di rumahnya pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan persyaratan mengumpulkan foto copi KTP Saksi, Terdakwa dan orang tua Saksi.
10. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 melangsungkan pernikahan di rumah Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad di Gampong Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.
11. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Sdr. Muhammad Arsyad (orang tua kandung/bapak Saksi) namun yang mengucapkan ijab kabul diwakilkan kepada Sdr. Sahrul (saudara dari ibu Saksi) karena bapak Saksi sedang sakit.
12. Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 3 (tiga) orang, salah satunya adalah Saksi-4 (Sdr. Hamdani).
13. Bahwa dalam pernikahan Saksi dihadiri oleh Sdr. Muhammad Arsyad (bapak kandung Saksi), Sdri. Endang (kakak kandung Saksi) dan Sdr. Romi Faisal (abang kandung Saksi), serta 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya.
14. Bahwa yang mengucapkan ijab kabul adalah wali nikah dengan mengatakan "Saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya a.n. Sdri. Tina Astari binti Muhmmad Arsyad

Hal 13 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin 15 (lima belas) mayam”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin 15 (lima belas) mayam dibayar tunai”.

15. Bahwa setelah ijab kabul, saksi-saksi dalam pernikahan mengatakan sah.

16. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada hari itu juga menerima Surat Keterangan Nikah dari Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad tertanggal 21 Oktober 2019.

17. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah akad nikah langsung kembali ke rumah masing-masing dan tidak tinggal serumah karena Terdakwa masih memiliki istri.

18. Bahwa Saksi pada waktu akad pernikahan mengetahui kalau Terdakwa masih mempunyai istri sah yakni Sdri. Cut Fatimah, namun tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. Cut Fatimah.

19. Bahwa Saksi pada saat menikah berstatus gadis/belum pernah menikah.

20. Bahwa Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena saling mencintai dan dari pada berbuat zinah.

21. Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.

22. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi tanpa diketahui dan tanpa seijin dari istri sahnya.

23. Bahwa pemikahan Saksi dan Terdakwa dilaksanakan secara siri namun pemikahan tersebut sah menurut agama Islam walaupun tidak sah secara hukum negara karena tidak diajukan ke KUA (Kantor Urusan Agama).

24. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 1 November 2019, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa.

25. Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa penyebabnya karena orang tua kandung Saksi Sdr. Muhammad Arsyad sudah mengetahui status Terdakwa yang sudah mempunyai istri sah dan belum bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Endang Puspita

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 November 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Gampong Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 melangsungkan pernikahan dengan adik kandung Saksi atas nama Sdri. Tina Astari di rumah Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad di Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

Hal 14 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penghulu atau yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari adalah Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad.
4. Bahwa Sdr. Muhammad Arsyad (ayah kandung Saksi) yang menjadi wali nikahnya dan termasuk salah satu yang menandatangani Surat Keterangan Nikah Terdakwa.
5. Bahwa perwalian nikah tersebut sempat diwakilkan kepada Sdr. Sahrul (saudara dari ibu Saksi) karena kondisi ayah Saksi kurang sehat karena sudah tua (pikun).
6. Bahwa mahar pernikahan Terdakwa kepada Sdri. Tina Astari adalah berupa emas sebanyak 15 (lima belas) mayam.
7. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Sdri. Tina Astari hanya dilengkapi Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad.
8. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Tina Astari setelah menikah tidak tinggal serumah, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di rumahnya, namun Terdakwa ada datang menemui Saksi-1 karena suami isteri.
9. Bahwa orang tua Saksi setelah pernikahan dan seiring berjalannya waktu baru mengetahui kalau Terdakwa berstatus sudah memiliki istri sah dan belum bercerai, kemudian Saksi disuruh untuk mendesak Terdakwa agar menceraikan Sdri. Tina Astari karena takut dikemudian hari akan terjadi masalah di keluarga Saksi.
10. Bahwa orang tua Saksi pada awalnya tidak mengetahui status Terdakwa dan sebenarnya tidak setuju Sdri. Tina Astari menikah dengan Terdakwa.
11. Bahwa pada saat menikah status Sdri. Tina Astari masih gadis sedangkan Terdakwa mengaku berstatus duda.
12. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Tina Astari sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 1 November 2019.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 9 (sembilan) bulan, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat serta sampai dengan kejadian perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekangdam Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Kolonel Cba, dan sekarang Pamen Kodam IM.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Cut Fatimah pada tanggal 27 Februari 2003 di Kota Banda Aceh secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04220.11.2003 tanggal 23 Februari 2003.
3. Bahwa Terdakwa pada saat menikah berstatus bujangan/belum pernah menikah sedangkan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) janda 4 (empat) orang anak.

Hal 15 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) belum dikaruniai anak sampai dengan skarang.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan sangat harmonis namun setelah bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004 mulai tidak harmonis karena perilaku Saksi-2 yang tidak baik.
6. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) setelah bencana Tsunami Aceh sering mempermalukan Terdakwa di depan umum maupun di depan pekerja kebun sawit miliknya yang mana selalu melarang Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa dan tidak pernah memberikan kesempatan untuk pulang kampung menjenguk orang tuanya serta melarang Terdakwa untuk sekolah.
7. Bahwa Terdakwa yang lebih menyakitkan lagi dicaci maki oleh Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dengan kata-kata "Mama mu anjing, babi, lonte", sehingga tertekan batin.
8. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) sejak bulan Januari 2019 sering mencaci maki, memukul dan mencakar wajah Terdakwa sampai berdarah di depan anggota Terdakwa, memukul pakai balok kayu, melempar pakai kedondong satu plastik, batu, menyiram air kencingnya dan menyiram air panas kepada Terdakwa pada saat di rumah.
9. Bahwa Terdakwa atas perilaku Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) tersebut sudah berkali-kali menalaknya dan mengajukan gugatan cerai ke Bekandam Iskandar Muda.
10. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) juga sejak akhir bulan Juni 2019 meninggalkan rumah dinas dan pergi ke Nagan Raya tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun Terdakwa masih memberikan uang dengan cara ditransfer.
11. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Agustus 2019 mengajukan kepada Dansat (Kabekandam Iskandar Muda) tentang ijin cerai dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, namun panggilan yang ketiga yakni pada bulan November 2019 baru Saksi-2 datang tetapi Saksi-2 tidak bisa dimintai keterangannya karena langsung marah-marah dengan Staf Pengamanan Bekandam Iskandar Muda sehingga gugatan cerai dibatalkan.
12. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2019 kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tina Astari) kemudian menjalin hubungan pacaran dan akhirnya menikahinya secara siri.
13. Bahwa Terdakwa menikahi Sdri. Tina Astari pada tanggal 21 Oktober 2019 di rumah Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad yang terletak di Gempong Lambenteng, Kec. Meuria, Kab. Aceh Besar.
14. Bahwa Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Tina Astari ada ditanyakan tentang statusnya oleh Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad dan dijawab Terdakwa "Status Terdakwa sedang mengurus cerai dengan istri sah Saksi-2 (Cut Fatimah) sedang dalam proses".
15. Bahwa Terdakwa memberikan persyaratan pernikahan sesuai permintaan Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) berupa foto copy KTP Terdakwa, foto copy KTP

Hal 16 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Tina Astari dan foto copy KTP orang tua kandung Saksi-5 (Sdr. Muhammad Arsyad).

16. Bahwa ketika akad nikah terlebih dulu diberikan tausiah pernikahan oleh penghulu dan setelah itu dilanjutkan dengan ijab kabul antara Terdakwa dengan wali nikah.

17. Bahwa Terdakwa pada saat ijab kabul berjabat tangan dengan wali nikah kemudian wali nikah mengucapkan "Saya nikahkan anak kandung saya yang bernama Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad Asyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam dibayar tunai", lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai".

18. Bahwa yang menjadi wali nikah Sdri. Tina Astari adalah orang tua kandungnya (Sdr. Muhammad Arsyad), akan tetapi karena sakit diwakilkan kepada Sdr. Sahrul yang merupakan saudara dari orang tua perempuan Saksi-5.

19. Bahwa yang memimpin pernikahan/penghulunya ialah Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) dan yang menjadi saksi nikah adalah warga Gempong Klieng.

20. Bahwa Terdakwa memberikan mahar nikah kepada Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) berupa 15 (lima belas) mayam emas berbentuk gelang.

21. Bahwa Terdakwa setelah saksi-saksi nikah mengatakan sah, kemudian memakaikan mahar berupa gelang ke tangan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).

22. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) ada diberikan Surat Keterangan Nikah dari Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) sebagai bukti sah suami isteri.

23. Bahwa biaya administrasi pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) setelah selesai pemikahan pulang dan tinggal di rumah masing-masing, dimana Terdakwa pulang ke Banda Aceh sedangkan Saksi-1 pulang bersama keluarganya ke Gempong Klieng Banda Aceh.

25. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 diminta oleh keluarganya Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) untuk menceraikan Saksi-5 karena keluarga Saksi-5 sudah mengetahui kalau Terdakwa belum selesai masalah perceraian dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dan masih dalam pengurusan.

26. Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 1 November 2019 yang disaksikan oleh keluarga Saksi-5 dan setelah bercerai sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.

27. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) serta tanpa seijin dari satuannya.

28. Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) karena Terdakwa berpikir sudah mengucapkan perkataan cerai dan talak berkali-kali kepada Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah).

29. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) pada bulan Desember 2019 setelah mengetahui kejadian ini melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda.

Hal 17 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Terdakwa juga dilaporkan oleh Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara KDRT dan pada saat ini perkara tersebut sedang sama-sama disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

31. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap Sdri. Cut Hesya Adinda Pranita dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020 dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian upaya hukum banding di Dilmiltama Jakarta dan sudah Berkuatan Hukum Tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

32. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh, yakni Kooplihkam pada tahun 2003 dan Darurat Militer pada tahun 2004, serta mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa :

- a. Satya Lencana VIII Tahun.
- b. Satya Lencana XVI Tahun.
- c. Satya Lencana Bakti Sosial.
- d. Satya Lencana Darma Nusa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa surat-surat, yakni :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sdri. Tina Astari dengan Letkol Cba Timor Ranto tanggal 21 Oktober 2019.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 atas nama Letkol Cba Timor Ranto NRP 11970060321075, jabatan Dandenasaint 00-44-14, Bekangdam Iskandar Muda dengan Sdri. Cut Fatimah.
3. 2 (dua) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Cut Fatimah dan atas nama Letnan Kolonel Cba Timor Ranto.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007, nama Kepala Keluarga Timor Ranto, alamat Gampong Cot Rambong RT/RW, Kel. Cot Rambong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Tina Astari tentang Pernyataan Hilang Surat Emas.
6. Surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Saksi-5 tanggal 1 November 2018

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sdri. Tina Astari dengan Letkol Cba Timor Ranto tanggal 21 Oktober 2019.

Barang bukti tersebut menunjukkan bukti adanya pernikahan secara siri antara Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Tina Astari).

Hal 18 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 atas nama Letkol Cba Timor Ranto NRP 11970060321075, jabatan Dandenasaint 00-44-14, Bekandam Iskandar Muda dengan Sdri. Cut Fatimah.

Barang bukti tersebut menunjukkan bukti adanya pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Cut Fatimah) yang telah didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama).

3. 2 (dua) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Cut Fatimah dan atas nama Letnan Kolonel Cba Timor Ranto.

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007, nama Kepala Keluarga Timor Ranto, alamat Gampong Cot Rambong RT/RW, Kel. Cot Rambong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai suami dan kepala keluarga sedangkan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) sebagai istri.

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Tina Astari tentang Pernyataan Hilang Surat Emas.

Barang bukti tersebut menunjukkan bukti adanya mahar nikah berupa emas yang surat emasnya dinyatakan hilang.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 9 (sembilan) bulan, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat serta sampai dengan kejadian perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandenasaint 00-44-12 Bekandam Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Kolonel Cba, dengan status Pamen.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) pada tanggal 27 Februari 2003 di Kota Banda Aceh sesuai prosedur yang berlaku di TNI AD dan secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04220.11.2003 tanggal 23 Februari 2003 Terdakwa menikah berstatus bujangan sedangkan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) janda 4 (empat) orang anak, pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 belum dikaruniai anak, Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) setelah menikah hubungan rumah tangganya berjalan

Hal 19 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis walaupun beberapa kali sempat terjadi pertengkaran, karena Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

3. Bahwa benar Sdri. Cut Nina Rostina dan Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita (anak dan cucu dari Saksi-2 Sdri. Cut Fatimah) pada bulan April 2019 melaporkan Terdakwa atas perkara Pelecehan Seksual terhadap Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar dari kejadian tersebut Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dan Saksi-2 sering diancam akan diceraikan, diganggu kebun sawitnya di Nagan Raya melalui masyarakat, akan diusir dari rumah dinas Bekangdam Iskandar Muda dan akan dihancurkan nama baik anak serta cucunya.

5. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada awal bulan September 2019 di lapangan Blang Padang, setelah itu saling tukar nomor handphone dan sering berkomunikasi lewat HP maupun WA (Wasth App), hingga berlanjut pacaran.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 September 2019 mengirim pesan kepada Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) melalui WA (Wasth App) yang isinya "Terdakwa suka sama Saksi-5", dan sejak saat itu mereka berdua menjalin hubungan pacaran.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap Sdri. Cut Hesya Adinda Pranita dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020 dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian upaya hukum banding di Dilmiltama Jakarta dan sudah Berkuatan Hukum Tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

8. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 15 Oktober 2019 meminta tolong kepada Sdr. Sahrul untuk menjadi wali nikahnya dan Sdr. Sahrul bersedia membantu untuk menjadi wali nikah antara Saksi-5 dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 17 Oktober 2019 pergi ke rumah Saksi-4 (Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) untuk menanyakan apakah bisa menikah siri melalui Saksi-4 dan Saksi-4 menyatakan bisa menikah di rumahnya pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan persyaratan mengumpulkan foto copi KTP Saksi-5, Terdakwa dan foto copi KTP orang tua Saksi-5.

10. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB melangsungkan pemikahan di rumah Saksi-4 (Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) di Gampong Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

11. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) sebelum akad nikah terlebih dulu menanyakan kepada Terdakwa "Apa ada sangkutan perkawinan dengan orang lain" dijawab "Berstatus duda 2 (dua) tahun", kemudian Saksi-4 meminta Surat

Hal 20 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Cerainya lalu dijawab Terdakwa "Surat Akte Cerai sedang dalam Proses" dan setelah itu meminta Nomor Register Pendaftaran Gugat Cerainya tetapi dijawab Terdakwa "Untuk Nomor Registernya ada sama pengacaranya".

12. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) setelah itu menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) "Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah ini bagaimana?", kemudian dijawab Terdakwa "Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah, saya yang bertanggung jawab semua" dan "Apabila ada hal-hal yang timbul sesudah akad, kami berdua yang menanggung segala resikonya".

13. Bahwa benar Terdakwa memberikan persyaratan pemikahan sesuai permintaan Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) berupa foto copy KTP Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan foto copy KTP Sdr. Muhammad Arsyad.

14. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) hanya memandu jalannya pernikahan karena sesuai syariat Islam yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah ayahnya yang bertindak sebagai wali, dan pada waktu itu ayah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) yaitu Sdr. Muhammad Arsyad hadir dalam acara tersebut.

15. Bahwa benar ketika akad nikah terlebih dulu diberikan tausiah pemikahan oleh penghulu dan dilanjutkan dengan ijab kabul antara Terdakwa dengan wali nikah.

16. Bahwa benar pada saat ijab kabul Terdakwa berjabat tangan dengan wali nikah dan wali nikah mengucapkan "Saya nikahkan anak kandung saya yang bernama Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai", kemudian dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai".

17. Bahwa benar setelah ijab kabul, saksi-saksi dalam pemikahan mengatakan sah, dan setelah itu dilanjutkan Terdakwa memakaikan mahar berupa gelang ke tangan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).

18. Bahwa benar yang menjadi penghulu atau memimpin pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) adalah Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad), sedangkan yang menjadi wali nikah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) adalah Sdr. Muhammad Arsyad (orang tua kandung/bapak Saksi-5) dan yang menjadi saksi nikah ada 3 (tiga) orang, salah satunya adalah Saksi-1 (Sdr. Hamdani).

19. Bahwa benar dalam pernikahan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa juga dihadiri oleh Sdri. Endang (kakak kandung Saksi) dan Sdr. Romi Faisal (abang kandung Saksi-5) dan 1 (satu) orang temannya Terdakwa.

20. Bahwa benar setelah selesai akad nikah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan Terdakwa menerima Surat Keterangan Nikah dari Saksi-4 (Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) tertanggal 21 Oktober 2019 sebagai bukti sah sebagai suami isteri.

21. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan Terdakwa setelah akad nikah langsung pulang dan tinggal di rumah masing-masing, Terdakwa tinggal di asrama Bekandam

Hal 21 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda sedangkan Saksi-4 tinggal bersama keluarganya, namun Terdakwa ada mengunjungi Saksi-5 sebagai suami isteri.

22. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) melangsungkan pernikahan dikarenakan saling mencintai dan dari pada berbuat zinah, serta Terdakwa merasa sudah sering mentalak dan mengucapkan cerai kepada Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dengan alasan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis.

23. Bahwa benar pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) menurut rukun dan syariat Islam sudah terpenuhi karena ada Wali, Saksi, Suami, Istri dan Ijab Kabul, sehingga pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.

24. Bahwa benar pemikahan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa tidak diajukan dan didaftarkan ke KUA.

25. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan Terdakwa belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang.

26. Bahwa benar sampai saat ini status perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) masih suami isteri dan belum pernah terputus karena perceraian.

27. Bahwa benar pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) tanpa diketahui dan tanpa seijin dari Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) selaku isteri sah Terdakwa, serta tanpa seijin dari satuan Terdakwa (Bekandam Iskandar Muda).

28. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa sudah bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 1 November 2019 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak lagi sebagai suami isteri.

29. Bahwa benar perceraian tersebut disebabkan karena orang tua kandung/bapak kandung dari Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) sudah mengetahui status Terdakwa yang sudah mempunyai istri sah dan belum bercerai.

30. Bahwa benar pemikahan Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) diketahui oleh Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) pada tanggal 14 Desember 2019 yang kemudian Saksi-4 (Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) memperlihatkan bukti pernikahan berupa Surat Keterangan Nikah Terdakwa dan Sdri. Tina Astari.

31. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dengan membawa foto copi Surat Keterangan Nikah Terdakwa dan Sdri. Tina Astari (Saksi-5) melaporkan ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

32. Bahwa benar Terdakwa juga dilaporkan oleh Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) ke Pomdam Iskandar Muda dalam perkara KDRT dan pada saat ini perkara tersebut sedang sama-sama disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

33. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh, yakni Koopliham pada tahun 2003 dan Darurat Militer pada tahun 2004, serta mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa :

- a. Satya Lencana VIII Tahun.
- b. Satya Lencana XVI Tahun.

Hal 22 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satya Lencana Bakti Sosial.

d. Satya Lencana Darma Nusa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa, Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer Tinggi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam Putusan di bawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pembedaan.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Replik yang diajukan Oditur Militer Tinggi hanya berupa penguatan dari Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.

Hal 23 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UnsurKetiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah "Siapa saja", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Bab I Buku Kesatu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

- Setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia/Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum/Oditur Militer.

- Bahwa mendasari Pasal 2 sampai Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dimaksud dengan "Barang siapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukumnya meliputi semua WNI (Warga Negara Indonesia), termasuk yang berstatus Prajurit TNI ketika melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif atau belum diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang selama 3,5 (tiga setengah) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 9 (sembilan) bulan, kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat serta sampai dengan kejadian perkara sekarang ini menjabat sebagai Dandenharijasaint 00-44-12 Bekangdam Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Kolonel Cba, dengan status Pamen

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohani.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan sehat akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan

Hal 24 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawabannya secara hukum.

4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dinyatakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit.

Dengan demikian Unsur Kesatu "Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Bahwa menurut hukum Islam, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada calon suami/calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, yang masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang dikompilasikan dalam buku kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa sesuai Pasal 19 kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada awal bulan September 2019 di lapangan Blang Padang, setelah itu saling tukar nomor handphone dan sering berkomunikasi lewat HP maupun WA (Wasth App).

Hal 25 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 September 2019 mengirim pesan kepada Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) melalui WA (Wasth App) yang isinya "Terdakwa suka sama Saksi-5", dan sejak saat itu mereka berdua menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 10 Oktober 2019 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar namun Terdakwa bertanya "Tadi malam ada keluar kemana" dan dijawab "Sama teman nongkrong", kemudian Terdakwa kembali bertanya "Sama siapa, ada kawan cowok" dan dijawab "Ada tapi cowok itu temannya kawan saya", selanjutnya Terdakwa marah dan Saksi-1 menyampaikan "Kenapa abang marah, kan Tina bukan istri abang" lalu Saksi-5 meminta untuk dinikahi kemudian Terdakwa bersedia untuk menikah secara siri.
4. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 15 Oktober 2019 meminta tolong kepada Sdr. Sahrul untuk menjadi wali nikahnya dan Sdr. Sahrul bersedia membantu untuk menjadi wali nikah antara Saksi-5 dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 17 Oktober 2019 pergi ke rumah Saksi-4 (Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) untuk menanyakan apakah bisa menikah siri melalui Saksi-4 dan Saksi-4 menyatakan bisa menikah di rumahnya pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan persyaratan mengumpulkan foto copi KTP Saksi-5, Terdakwa dan foto copi KTP orang tua Saksi-5.
6. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB melangsungkan pernikahan di rumah Saksi-4 (Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) di Gampong Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.
7. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) sebelum akad nikah terlebih dulu menanyakan kepada Terdakwa "Apa ada sangkutan perkawinan dengan orang lain" dijawab "Berstatus duda 2 (dua) tahun", kemudian Saksi-4 meminta Surat Akte Cerainya lalu dijawab Terdakwa "Surat Akte Cerai sedang dalam Proses" dan setelah itu meminta Nomor Register Pendaftaran Gugat Cerainya tetapi dijawab Terdakwa "Untuk Nomor Registernya ada sama pengacaranya".
8. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) setelah itu menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) "Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah ini bagaimana?", kemudian dijawab Terdakwa "Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah, saya yang bertanggung jawab semua" dan "Apabila ada hal-hal yang timbul sesudah akad, kami berdua yang menanggung segala risikonya".
9. Bahwa benar Terdakwa memberikan persyaratan pernikahan sesuai permintaan Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) berupa foto copy KTP Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan foto copy KTP Sdr. Muhammad Arsyad.
10. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) hanya memandu jalannya pernikahan karena sesuai syariat Islam yang berhak menikahkan seorang

Hal 26 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan adalah ayahnya yang bertindak sebagai wali, dan pada waktu itu ayah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) yaitu Sdr. Muhammad Arsyad hadir dalam acara tersebut.

11. Bahwa benar ketika akad nikah terlebih dulu diberikan tausiah pemikahan oleh penghulu dan dilanjutkan dengan ijab kabul antara Terdakwa dengan wali nikah.

12. Bahwa benar pada saat ijab kabul Terdakwa berjabat tangan dengan wali nikah dan wali nikah mengucapkan "Saya nikahkan anak kandung saya yang bernama Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai", kemudian dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai".

13. Bahwa benar setelah ijab kabul, saksi-saksi dalam pemikahan mengatakan sah, dan setelah itu dilanjutkan Terdakwa memakaikan mahar berupa gelang ke tangan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).

14. Bahwa benar yang menjadi penghulu atau memimpin pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) adalah Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad), sedangkan yang menjadi wali nikah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) adalah Sdr. Muhammad Arsyad (orang tua kandung/bapak Saksi-5) dan yang menjadi saksi nikah ada 3 (tiga) orang, salah satunya adalah Saksi-1 (Sdr. Hamdani).

15. Bahwa benar dalam pernikahan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa juga dihadiri oleh Sdri. Endang (kakak kandung Saksi) dan Sdr. Romi Faisal (abang kandung Saksi-5) dan 1 (satu) orang temannya Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah selesai akad nikah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan Terdakwa menerima Surat Keterangan Nikah dari Saksi-4 (Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) tertanggal 21 Oktober 2019 sebagai bukti sah sebagai suami isteri.

17. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan Terdakwa setelah akad nikah langsung pulang dan tinggal di rumah masing-masing, Terdakwa tinggal di asrama Bekandam Iskandar Muda sedangkan Saksi-4 tinggal bersama keluarganya, namun Terdakwa ada mengunjungi Saksi-5 sebagai suami isteri.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) melangsungkan pernikahan dikarenakan saling mencintai dan dari pada berbuat zinah, serta Terdakwa merasa sudah sering mentalak dan mengucapkan cerai kepada Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dengan alasan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis.

19. Bahwa benar pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) menurut rukun dan syariat Islam sudah terpenuhi karena ada Wali, Saksi, Suami, Istri dan Ijab Kabul, sehingga pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.

Dengan demikian Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Hal 27 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa sebelum melaksanakan pemikahannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain yang mana ikatan perkawinan Terdakwa terdahulu tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk menikah lebih dari satu.

- Bahwa sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama sedang pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah syarat tersebut terpenuhi masih ada syarat lain yaitu harus ada persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, seorang suami terhalang untuk menikah lagi dengan orang lain.

- Bahwa unsur ini adalah unsur kesengajaan dimana si pelaku/Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui bahwa perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang bagi perkawinannya yang baru namun Terdakwa tetap melakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada awal bulan September 2019 di lapangan Blang Padang, setelah itu saling tukar nomor handpone dan sering berkomunikasi lewat HP maupun WA (Wasth App).
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 September 2019 mengirim pesan kepada Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) melalui WA (Wasth App) yang isinya "Terdakwa suka sama Saksi-5", dan sejak saat itu mereka berdua menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada awal bulan Oktober 2019 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar dan Terdakwa menyampaikan "Terdakwa tidak suka melihat Saksi-5 berhubungan dengan cowok lain dan Terdakwa membatasi Saksi-5 untuk dekat dengan cowok lain", setelah itu Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) meminta untuk dinikahi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan "Kalau untuk sekarang saya belum siap, karena saya masih dalam pengurusan perceraian dan belum selesai" dan dijawab oleh Saksi-5 "Oww ya sudah kalau begitu".
4. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 10 Oktober 2019 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar namun Terdakwa bertanya "Tadi malam ada keluar kemana" dan dijawab "Sama teman nongkrong", kemudian

Hal 28 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali bertanya “Sama siapa, ada kawan cowok” dan dijawab “Ada tapi cowok itu temannya kawan saya”, selanjutnya Terdakwa marah dan Saksi-1 menyampaikan “Kenapa abang marah, kan Tina bukan istri abang” lalu Saksi-1 meminta untuk dinikahi kemudian Terdakwa bersedia untuk menikah secara siri.

5. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 15 Oktober 2019 meminta tolong kepada Sdr. Sahrul untuk menjadi wali nikahnya dan Sdr. Sahrul bersedia membantu untuk menjadi wali nikah antara Saksi-5 dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) pada tanggal 17 Oktober 2019 pergi ke rumah Saksi-4 (Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) untuk menanyakan apakah bisa menikah siri melalui Saksi-4 dan Saksi-4 menyatakan bisa menikah di rumahnya pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan persyaratan mengumpulkan foto copi KTP Saksi-5, Terdakwa dan foto copi KTP orang tua Saksi-5.

7. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB melangsungkan pemikahan di rumah Saksi-4 (Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) di Gampong Lambateng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) sebelum akad nikah terlebih dulu menanyakan kepada Terdakwa “Apa ada sangkutan perkawinan dengan orang lain” dijawab “Berstatus duda 2 (dua) tahun”, kemudian Saksi-4 meminta Surat Akte Cerainya lalu dijawab Terdakwa “Surat Akte Cerai sedang dalam Proses” dan setelah itu meminta Nomor Register Pendaftaran Gugat Cerainya tetapi dijawab Terdakwa “Untuk Nomor Registernya ada sama pengacaranya”.

9. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) setelah itu menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) “Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah ini bagaimana?”, kemudian dijawab Terdakwa “Kalau nanti ada permasalahan yang timbul setelah akad nikah, saya yang bertanggung jawab semua” dan “Apabila ada hal-hal yang timbul sesudah akad, kami berdua yang menanggung segala resikonya”.

10. Bahwa benar Terdakwa memberikan persyaratan pemikahan sesuai permintaan Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) berupa foto copy KTP Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan foto copy KTP Sdr. Muhammad Arsyad.

11. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad) hanya memandu jalannya pernikahan karena sesuai syariat Islam yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah ayahnya yang bertindak sebagai wali, dan pada waktu itu ayah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) yaitu Sdr. Muhammad Arsyad hadir dalam acara tersebut.

12. Bahwa benar ketika akad nikah terlebih dulu diberikan tausiah pemikahan oleh penghulu dan dilanjutkan dengan ijab kabul antara Terdakwa dengan wali nikah.

13. Bahwa benar pada saat ijab kabul Terdakwa berjabat tangan dengan wali nikah dan wali nikah mengucapkan “Saya nikahkan anak kandung saya yang bernama Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad Asyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam

Hal 29 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai”, kemudian dijawab Terdakwa “Saya terima nikahnya Sdri. Tina Astari Bin Muhammad Arsyad dengan mahar 15 (lima belas) mayam emas dibayar tunai”.

14. Bahwa benar setelah ijab kabul, saksi-saksi dalam pemikahan mengatakan sah, dan setelah itu dilanjutkan Terdakwa memakaikan mahar berupa gelang ke tangan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).

15. Bahwa benar yang menjadi penghulu atau memimpin pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) adalah Saksi-4 (Sdr. Tgk. Haji Abdul Wahab Ahmad), sedangkan yang menjadi wali nikah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) adalah Sdr. Muhammad Arsyad (orang tua kandung/bapak Saksi-5) dan yang menjadi saksi nikah ada 3 (tiga) orang, salah satunya adalah Saksi-1 (Sdr. Hamdani).

16. Bahwa benar dalam pernikahan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dengan Terdakwa juga dihadiri oleh Sdri. Endang (kakak kandung Saksi) dan Sdr. Romi Faisal (abang kandung Saksi-5) dan 1 (satu) orang temannya Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah selesai akad nikah Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan Terdakwa menerima Surat Keterangan Nikah dari Saksi-4 (Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad) tertanggal 21 Oktober 2019 sebagai bukti sah sebagai suami isteri.

18. Bahwa benar Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) dan Terdakwa setelah akad nikah langsung pulang dan tinggal di rumah masing-masing, Terdakwa tinggal di asrama Bekandam Iskandar Muda sedangkan Saksi-4 tinggal bersama keluarganya, namun Terdakwa ada mengunjungi Saksi-5 sebagai suami isteri.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) melangsungkan pernikahan dikarenakan saling mencintai dan dari pada berbuat zinah, serta Terdakwa merasa sudah sering mentalak dan mengucapkan cerai kepada Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dengan alasan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis.

20. Bahwa benar pemikahan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) menurut rukun dan syariat Islam sudah terpenuhi karena ada Wali, Saksi, Suami, Istri dan Ijab Kabul, sehingga pernikahan tersebut sah menurut agama Islam.

21. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) pada tanggal 27 Februari 2003 di Kota Banda Aceh sesuai prosedur yang berlaku di TNI AD dan secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 04220.11.2003 tanggal 23 Februari 2003.

22. Bahwa benar Terdakwa menikah berstatus bujangan sedangkan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) janda 4 (empat) orang anak.

23. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) tidak ada ijin dari istri yang sah yaitu Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) selaku istri Terdakwa dan belum pernah bercerai, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 masih menjadi halangan dalam pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa.

Hal 30 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Ketiga “Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu“, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dan masih dalam hubungan suami istri karena belum pernah putus akibat perceraian, tetapi Terdakwa justru kawin lagi dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) tanpa ijin dari istri yang sah yaitu Sdr. Cut Fatimah adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang tidak setia dan tidak menghargai sakralnya suatu ikatan pernikahan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) secara batin dan membuat malu keluarga Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) yang mana belakangan baru mengetahui kalau Terdakwa masih mempunyai isteri sah.

Hal 31 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh yaitu Kooplihkam pada tahun 2003 dan Darurat Militer pada tahun 2004, serta mendapatkan penghargaan tanda jasa dari negara berupa :
 - a. Satya Lencana VIII Tahun.
 - b. Satya Lencana XVI Tahun.
 - c. Satya Lencana Bakti Sosial.
 - d. Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dalam perkara Pelecehan Seksual terhadap Sdri. Cut Hesya Adinda Pranita dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020 dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian upaya hukum banding di Dilmiltama Jakarta dan sudah Berkuatan Hukum Tetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi masih terlalu berat sehingga perlu diperingan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang layak atau tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan TNI.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah lagi sangat dilarang di TNI namun Terdakwa dengan mudahnya menikah lagi dengan wanita yang belum lama dikenalnya, padahal Terdakwa sudah lama membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-2 (Sdri. Cut Fatimah) dan karena terjadi tidak keharmonisan di rumah tangganya itupun karena kesalahan Terdakwa sendiri yang melakukan Pelecehan Seksual terhadap anak/cucu angkatnya sendiri, kemudian Terdakwa tidak terima atas perkara tersebut dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda yang kemudian Terdakwa berusaha

Hal 32 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan Sakai-2 dengan berbagai cara termasuk diantaranya kawin lagi dengan Saksi-5 (Sdri. Tina Astari), karena Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-2 dan tidak dikaruniai anak sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa serta tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI, maka dengan demikian prajurit seperti ini sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang disidangkan saat ini adalah termasuk dalam perbarengan tindakan jamak (*concurus realis*) karena dalam waktu bersamaan Terdakwa juga disidang dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidananya berpedoman pada ketentuan pasal 71 KUHP yang menyatakan "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara itu diadili serentak".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhitungkan pidana yang terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai Prajurit TNI maka ia harus dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana karena putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu walaupun Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tetapi Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu di tahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sdri. Tina Astari dengan Letkol Cba Timor Ranto tanggal 21 Oktober 2019.

Hal 33 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 atas nama Letkol Cba Timor Ranto NRP 11970060321075, jabatan Dandenasaint 00-44-14, Bekandam Iskandar Muda dengan Sdri. Cut Fatimah.
3. 2 (dua) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Cut Fatimah dan atas nama Letnan Kolonel Cba Timor Ranto.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007, nama Kepala Keluarga Timor Ranto, alamat Gampong Cot Rambong RT/RW, Kel. Cot Rambong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Tina Astari tentang Pernyataan Hilang Surat Emas.
6. Surat pernyataan cerai Terdakwa dengan Saksi-5 tanggal 1 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada point 1, oleh karena surat tersebut adalah milik Saksi-5 (Sdri. Tina Astari) yang suatu saat akan dibutuhkan olehnya sebagai bukti pernah menikah, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada point 2, 3 dan point 4, oleh karena surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara serta untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada point 5, oleh karena surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Timor Ranto, Letnan Kolonel Cba NRP 11970060321075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kawin Ganda”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Hal 34 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sdri. Tina Astari dengan Letkol Cba Timor Ranto tanggal 21 Oktober 2019, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi-5 (Sdri. Tina Astari).
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 atas nama Letkol Cba Timor Ranto NRP 11970060321075, jabatan Dandenasaint 00-44-14, Bekangdam Iskandar Muda dengan Sdri. Cut Fatimah.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Cut Fatimah dan atas nama Letnan Kolonel Cba Timor Ranto.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007, nama Kepala Keluarga Timor Ranto, alamat Gampong Cot Rambong RT/RW, Kel. Cot Rambong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Tina Astari tentang Pernyataan Hilang Surat Emas.
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Saksi-5 tanggal 1 November 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian....

Hal 35 dari 36 hal, Putusan Nomor 09-K/PMT-I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta WARSONO, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 544975 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi RACHMAD SUHARTOYO S.H., M.H., Kolonel CHK NRP 34011, Penasihat Hukum Terdakwa BAMBANG ARDIANSYAH, S.H., KAPTEN CHK NRP 11120028020889 Dkk. dan Panitera Pengganti, SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

WARSONO S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 544975

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548719